



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 115 TAHUN 2005

### TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN BUDIDAYA TERNAK

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak, maka perlu segera dijabarkan dalam bentuk teknis pelaksanaan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826).
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor-21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103).
  5. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah Otonom.
  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis Besar Haluan Daerah.
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan : Keputusan rapat koordinasi instansi terkait tentang penertiban ternak pada tanggal 7 Maret 2004 di ruang rapat Asisten Bina Wlayah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN BUDIDAYA TERNAK**

#### **Pasal 1**

Melaksanakan perizinan perusahaan peternakan dan pencabutan izin usaha peternakan sebagaimana pada pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.

#### **Pasal 2**

Pejabat berwenang yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang usaha Peternakan dan Budidaya Ternak adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.

#### **Pasal 3**

Melaksanakan proses perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan sebagaimana pada pasal 14,15 dan 16 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.

#### **Pasal 3**

Melaksanakan penertiban ternak rakyat sebagaimana pada pasal 19,20,21,22,23,dan 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.

#### **Pasal 4**

Ternak rakyat yang berkeiliran pada tempat-tempat umum dianggap sebagai ternak liar ( pasal 21 dan 22) harus ditertibkan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang (pasal 23).

#### **Pasal 5**

Pihak berwenang yang dimaksud dalam pasal 4 diatas adalah

#### Pasal 6

Penangkapan ternak liar pada tempat-tempat umum dilakukan oleh tim penertiban terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

#### Pasal 7

Ternak yang ditangkap dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemilik ternak membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya dan wajib mengandangkan ternaknya sesuai petunjuk teknis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pemilik ternak membayar denda sebesar 10 % dari harga jual ternak yang dihitung perhari.
- (3) Nilai atau harga jual ternak berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara.

#### Pasal 8

Ternak yang ditahan setelah 10 hari lamanya terhitung sejak tanggal penangkapan akan dilelang.


#### Pasal 9

Hasil pelelangan ternak yang bersangkutan akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan apabila terdapat Kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 28 Maret 2005

➤ BUPATI LUWU UTARA

  
H.A. MUALLIM, SH. MSI

Di undangkan di Masamba  
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG